

BAB III

PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN PESAN PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA DAN CINA

A. Hukum Pembuktian Pesan Pribadi Melalui Media Sosial di Indonesia

Konteks hukum pembuktian menjadi salah satu proses terpenting dalam perjalanan pemeriksaan alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia hal ini disebabkan karena hukum acara mempunyai sifat mencari kebenaran formil bukan materiil, maka dapat diartikan bahwa kebenaran hanya yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan.¹ Jika dimaknai dengan perselisihan yang dilakukan dimuka pengadilan maka alat bukti para pihak tersebut dapat berupa wujud yang dapat dilihat oleh hakim serta pihak yang bersengketa. Sejalan dengan perkembangan zaman telah mengembangkan alat bukti dari konvensional menjadi elektronik atau digital yang secara fisik tidak dapat dirasakan langsung oleh pihak yang berperkara seperti pesan pribadi atau dapat dikenal dengan sebutan *personal chat* dikarenakan hal tersebut melalui perantara perangkat keras berupa computer, handphone atau media elektronik yang lainnya salah satunya *E-mail*. *E-mail* (*electronic mail*) secara umum merupakan surat elektronik yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengirim pesan lewat media teknologi komputer, laptop serta smartphone yang terhubung dengan jaringan internet.

Ditinjau secara yuridis dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

¹ Moh Nafri, 'Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3.1 (2019), 37–51.

angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²

Selain itu, berkaitan dengan dokumen elektronik, berdasarkan Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³ Informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan yang diatur dalam Pasal 5, sebagai berikut:⁴

- (1) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
- (2) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
- (4) Ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁴ Efa Laela Fakhriah.

Jika ditarik menjadi sebuah pemahaman pasal tersebut menerangkan bahwa bentuk alat bukti digital dapat berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil *output* perangkat keras atau komputer atau yang lainnya.⁵

Sejatinya *E-mail* dapat dipergunakan dalam persidangan, tetapi dalam hal ini yang menjadi permasalahan dalam penggunaannya di persidangan *email* tidak tertera dalam hukum acara perdata di Indonesia bahkan HIR mengatur alat bukti yang sah sebagai berikut:⁶

1. Surat-surat
2. Saksi-saksi
3. Pengakuan
4. Sumpah
5. Persangkaan hakim

B. Hukum Pembuktian Pesan Pribadi Melalui Media Sosial di Cina

Alat bukti elektronik dalam sistem hukum tiongkok dapat diterima di pengadilan, tetapi diberikan dengan sistem yang relatif kompleks dalam penggunaannya dikarenakan mempunyai beberapa peraturan yang mengatur alat bukti tersebut yaitu:⁷

1. Hukum tanda tangan elektronik
2. Hukum kontrak
3. Hukum acara perdata
4. Hukum acara pidana

Serta dari keempat pengaturan undang-undang tersebut berlaku norma lokal yang mengatur alat bukti tersebut. Selain peraturan secara formal interpretasi yudisial dan pendapat yang mempunyai potensi mendukung dapat dijadikan sebagai arahan dalam mengarahkan *digital evidence*.⁸ Dalam aturan pembuktian yang telah di amandemen data elektronik sebagai berikut:⁹

⁵ Efa Laela Fakhriah.

⁶ R.Soesilo.

⁷ Polydor.

⁸ Polydor.

⁹ Article 14 of the Amended Evidence Rules.

“ [e]lectronic data shall include the following information and electronic document:

- (i) Information published on such online platforms as webpages, blogs and microblogs;
- (ii) Messages transmitted through network communication applications such as mobile phone text messages, emails, instant messages, group chat message, etc;
- (iii) User registration information, identity authentication information, electronic transaction records, communication records, login logs, etc;
- (iv) Electronic documents such as text files, pictures, audio and video records, digital certificates, computer programs, etc; and
- (v) Other information stored, processed or transmitted in a digital form which can prove the facts of cases”

Penjelasan mengenai hal tersebut, sebagai berikut:

[e] Data elektronik meliputi informasi dan dokumen elektronik sebagai berikut:

- (i) Informasi yang dipublikasikan pada platform online seperti halaman website, blog dan mikroblog;
- (ii) Pesan yang dikirimkan melalui aplikasi komunikasi jaringan seperti pesan teks, email, pesan instan, pesan melalui obrolan grup dll
- (iii) Informasi pendaftaran pengguna, informasi otentikasi identitas, catatan transaksi elektronik, catatan komunikasi, log logi, dll;
- (iv) Dokumen elektronik seperti file, teks, gambar, rekaman audio dan video, sertifikat elektronik, program komputer, dll; dan
- (v) Informasi lain yang disimpan, diproses, atau dikirimkan dalam bentuk digital yang dapat membuktikan fakta suatu kasus.

Dalam aturan yang telah mengakui alat bukti tersebut bukan hanya memberikan penjelasan mengenai apa arti dari data elektronik, melainkan dijelaskan bentuk cara penyajian data tersebut untuk melakukan berperkara di pengadilan, sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Article 15 of the Amended Evidence.

“that electronic data shall be presented in its original form and the duplicates generated by the creator of the electronic data, direct printouts of the electronic data and any other media that can display the electronic data shall be considered as the original forms.”

Penjelasan mengenai hal diatas:

Bahwa data elektronik harus disajikan dalam bentuk aslinya dan duplikat yang dihasilkan oleh pembuat data elektronik, hasil cetak langsung dari data elektronik, dan media lain yang dapat menampilkan data elektronik tersebut dianggap sebagai bentuk aslinya.

Faktor-faktor alat bukti digital dapat diberikan peran di pengadilan Tiongkok untuk membuktikan fakta-fakta di persidangan, yaitu:¹¹

Such factors include:

- (a) The level of integrity and reliability of the hardware and software environment;*
- (b) Its operating condition; and*
- (c) The methods by which the electronic data were generated, stored, extracted and transmitted, etc.*

Penjelasan sebagai berikut:

Faktor tersebut meliputi:

- (a) Tingkat integritas dan keadaan lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak;
- (b) Kondisi operasinya; dan
- (c) Metode dimana data elektronik dihasilkan, disimpan, diekstraksi, dan dikirim, dll.

Hukum acara perdata Cina (*Civil Procedure Law of The People’s Republic of China (revised in 2017)*) telah mengakomodir alat bukti elektronik dalam salah satu alat-alat bukti yang dapat dipergunakan di pengadilan, yaitu: ¹²arti

¹¹ ‘Article 93 of the Amended Evidence’.

¹² Article 63 Civil Procedure Law of the People’s Republic of China (Revised in 2017).

Evidence shall comprise the following categories:

- 1. statements of the parties;*
- 2. documentary evidence;*
- 3. physical evidence;*
- 4. audio-visual materials;*
- 5. electronic data;*
- 6. testimony of witnesses;*
- 7. expert opinions; and*
- 8. records of inspections and examinations.*

Penjelasan mengenai hal diatas:

Bukti terdiri dari kategori sebagai berikut:

1. Pernyataan para pihak;
2. Bukti dokumenter;
3. Bukti fisik;
4. Materi audio visual;
5. Data elektronik;
6. Keterangan saksi;
7. Pendapat ahli; dan
8. Catatan inspeksi dan pemeriksaan.

Maka jika dilihat perbandingan antara kedua belah negara antara Indonesia dan Cina dalam hal pengaturan mengenai alat bukti elektronik (*digital evidence*) hukum acara perdata cina telah mengakomodir bukti digital tersebut untuk menjadi alat bukti yang sah dan Cina telah menjelaskan bagaimana menggunakan bukti elektronik untuk dijadikan sebagai bahan penunjang untuk mengungkap fakta kebenaran di persidangan melalui amandemen undang-undangnya.